



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA**
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jalan Pancasan Ajibarang - Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53163
Telepon (0281) 6570004, Faksimile (0281) 6570005

Laman : rsudajibarang.banyumaskab.go.id, Pos-el : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 140 TAHUN 2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan

4. Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026, sesuai data pengundangan);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Nomor 37);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79);
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi Yang
Dikecualikan Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diubah/diperbaiki sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Ditetapkan di Ajibarang
Tanggal 22 Januari 2026
DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJIBARANG
DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS



NOEGROHO HARBANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AJIBARANG DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		BADAN PUBLIK
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hokum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana;	1 Tahun	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Ajibarang, masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUD Ajibarang	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Ajibarang Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan	RSUD Ajibarang Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7
		Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.				

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AJIBARANG DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS,



NOEGROHO HARBANI